



PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kota.

Pasal 2

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp. 4.644.413.707.000,00 (empat triliun enam ratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah)
Berkurang	Rp. 511.068.544.278,50 (lima ratus sebelas miliar enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh sen)
Menjadi	Rp. 4.133.345.162.721,50 (empat triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah lima puluh sen)

b. Belanja Daerah

Semula	Rp. 4.679.521.118.000,00 (empat triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus delapan belas ribu rupiah)
Berkurang	Rp. 498.952.305.666,24 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dua puluh empat sen)
Menjadi	Rp. 4.180.568.812.333,76 (empat triliun seratus delapan puluh miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen)

Defisit setelah perubahan

Menjadi	(Rp. 47.223.649.612,26) (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah dua puluh enam sen)
---------	---

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp. 50.107.411.000,00 (lima puluh miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah)
--------	---

Bertambah

Bertambah	Rp. 5.216.238.612,26 (lima miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah dua puluh enam sen)
Menjadi	Rp. 55.323.649.612,26 (lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah dua puluh enam sen)
2. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
Berkurang	(Rp. 6.900.000.000,00) (enam miliar sembilan ratus juta rupiah)
Menjadi	Rp. 8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah)
Jumlah Surplus Pembiayaan Netto setelah perubahan	
Menjadi	Rp. 47.223.649.612,26 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah dua puluh enam sen)
Sisa lebih pembiayaan anggaran perubahan tahun berkenaan	
Menjadi	Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. pendapatan asli daerah
- | | |
|-----------|---|
| Semula | Rp. 1.844.718.837.000,00
(satu triliun delapan ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) |
| Berkurang | Rp. 416.175.462.552,30
(empat ratus enam belas miliar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh sen) |

Menjadi

Menjadi	Rp. 1.428.543.374.447,70 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen)
b. Dana Perimbangan	
Semula	Rp. 2.100.990.687.000,00 (dua triliun seratus miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
Berkurang	Rp. 143.527.540.671,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)
Menjadi	Rp. 1.957.463.146.329,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Semula	Rp. 698.704.183.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
Bertambah	Rp. 48.634.458.944,80 (empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh sen)
Menjadi	Rp. 747.338.641.944,80 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh sen)
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak Daerah	
Semula	Rp. 1.502.005.000.000,00 (satu triliun lima ratus dua miliar lima juta rupiah)
Berkurang	Rp. 312.005.000.000,00 (tiga ratus dua belas miliar lima juta rupiah)

Menjadi

Menjadi	Rp. 1.190.000.000.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar rupiah)
b. Retribusi Daerah	
Semula	Rp. 127.932.350.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
Berkurang	Rp. 94.233.800.000,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
Menjadi	Rp. 33.698.550.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	
Semula	Rp. 63.800.000.000,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah)
Bertambah	Rp. 1.063.337.447,70 (satu miliar enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen)
Menjadi	Rp. 64.863.337.447,70 (enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen)
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
Semula	Rp. 150.981.487.000,00 (seratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
Berkurang	Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
Menjadi	Rp. 139.981.487.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|-----------|--|
| Semula | Rp. 226.150.061.000,00
(dua ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh juta enam puluh satu ribu rupiah) |
| Bertambah | Rp. 37.829.926.329,00
(tiga puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) |
| Menjadi | Rp. 263.979.987.329,00
(dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|-----------|--|
| Semula | Rp. 1.367.948.054.000,00
(satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) |
| Berkurang | Rp. 132.611.099.000,00
(seratus tiga puluh dua miliar enam ratus sebelas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) |
| Menjadi | Rp. 1.235.336.955.000,00
(satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|-----------|---|
| Semula | Rp. 506.892.572.000,00
(lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) |
| Berkurang | Rp. 48.746.368.000,00
(empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) |
| Menjadi | Rp. 458.146.204.000,00
(empat ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus empat ribu rupiah) |

(4) Lain-lain

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

Semula Rp. 349.855.410.000,00
(tiga ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Berkurang Rp. 105.441.100.893,20
(seratus lima miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah dua puluh sen)

Menjadi Rp. 244.414.309.106,80
(dua ratus empat puluh empat miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus enam rupiah delapan puluh sen)

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Semula Rp. 340.985.924.000,00
(tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Berkurang Rp. 4.014.125.162,00
(empat miliar empat belas juta seratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah)

Menjadi Rp. 336.971.798.838,00
(tiga ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Semula Rp. 7.862.849.000,00
(tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Bertambah Rp. 30.580.477.000,00
(tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Menjadi Rp. 38.443.326.000,00
(tiga puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

d. Bantuan Keuangan

d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
Semula	Rp.	0,00 (nol rupiah)
Bertambah	Rp.	127.509.208.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah)
Menjadi	Rp.	127.509.208.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah)

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp.1.947.580.093.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)
Berkurang	Rp. 218.929.797.214,33 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah tiga puluh tiga sen)
Menjadi	Rp. 1.728.650.295.785,67 (satu triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh tujuh sen)

b. Belanja Langsung

Semula	Rp. 2.731.941.025.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)
Berkurang	Rp. 280.022.508.451,91 (dua ratus delapan puluh miliar dua puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen)

Menjadi

Menjadi	Rp. 2.451.918.516.548,09 (dua triliun empat ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah sembilan sen)
(3) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
Semula	Rp. 1.882.814.189.500,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
Berkurang	Rp. 304.499.232.838,33 (tiga ratus empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen)
Menjadi	Rp. 1.578.314.956.661,67 (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah enam puluh tujuh sen)
b. Belanja Subsidi	
Semula	Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah)
Berkurang	Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
Menjadi	Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
c. Belanja Hibah	
Semula	Rp. 35.178.300.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
Berkurang	Rp. 8.479.950.000,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
Menjadi	Rp. 26.698.350.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

d. Belanja Bantuan

d. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp. 1.229.559.776,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
Berkurang	Rp. 1.229.559.776,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
Menjadi	Rp. 0,00 (nol rupiah)

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Semula	Rp. 3.323.043.724,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
Bertambah	Rp. 0,00 (nol rupiah)
Menjadi	Rp. 3.323.043.724,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)

f. Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp. 3.035.000.000,00 (tiga miliar tiga puluh lima juta rupiah)
Bertambah	Rp. 106.278.945.400,00 (seratus enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)
Menjadi	Rp. 109.313.945.400,00 (seratus sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah)

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp. 65.953.520.500,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)
Berkurang	Rp. 2.345.027.700,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Menjadi

Menjadi	Rp. 63.608.492.800,00 (enam puluh tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh dua delapan ratus rupiah)
b. Belanja Barang dan Jasa	
Semula	Rp.1.425.115.551.044,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar seratus lima belas juta lima ratus lima puluh satu ribu empat puluh empat rupiah)
Berkurang	Rp. 136.844.361.357,36 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen)
Menjadi	Rp.1.288.271.189.686,64 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah enam puluh empat sen)
c. Belanja Modal	
Semula	Rp.1.240.871.953.456,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
Berkurang	Rp. 140.833.119.394,55 (seratus empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh lima sen)
Menjadi	Rp.1.100.038.834.061,45 (satu triliun seratus miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam puluh satu rupiah empat puluh lima sen)

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|--------|---|
| Semula | Rp. 50.107.411.000,00
(lima puluh miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah) |
|--------|---|

Bertambah

Bertambah Rp. 5.216.238.612,26
(lima miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah dua puluh enam sen)

Menjadi Rp. 55.323.649.612,26
(lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah dua puluh enam sen)

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula Rp. 15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah)

Berkurang Rp. 6.900.000.000,00
(enam miliar sembilan ratus juta rupiah)

Menjadi Rp. 8.100.000.000,00
(delapan miliar seratus juta rupiah)

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Semula Rp. 50.107.411.000,00
(lima puluh miliar seratus tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah)

Bertambah Rp. 5.216.238.612,26
(lima miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah dua puluh enam sen)

Menjadi Rp. 55.323.649.612,26
(lima puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah dua puluh enam sen)

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Semula Rp. 15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah)

Berkurang Rp. 6.900.000.000,00
(enam miliar sembilan ratus juta rupiah)

Menjadi Rp. 8.100.000.000,00
(delapan miliar seratus juta rupiah)

Pasal 6

Penyertaan Modal pada perubahan APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berkurang sebesar Rp.6.900.000.000,00 (enam miliar Sembilan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) dengan rincian Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi sebesar Rp.8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah)

Pasal 7

- (1) Dalam Keadaan Darurat setelah perubahan APBD, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, atau dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan Masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan ini; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 9

Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Oktober 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (8 - 85/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001